



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**NOMOR *Ib·Pi.* TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,**

- Menimbang
- a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas sesuai dengan mandat audit masing-masing APIP dan Standar Audit APIP, diperlukan sistem pengendalian mutu audit;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

1. Undang-Undang Nomor 3008 Tahun 2008

2. Undang-Undang Nomor 3008 Tahun 2008

3. Undang-Undang Nomor 3008 Tahun 2008

4. Undang-Undang Nomor 3008 Tahun 2008

5. Undang-Undang Nomor 3008 Tahun 2008

6. Undang-Undang Nomor 3008 Tahun 2008

7. Undang-Undang Nomor 3008 Tahun 2008

8. Undang-Undang Nomor 3008 Tahun 2008

9. Undang-Undang Nomor 3008 Tahun 2008

10. Undang-Undang Nomor 3008 Tahun 2008

11. Undang-Undang Nomor 3008 Tahun 2008

12. Undang-Undang Nomor 3008 Tahun 2008

13. Undang-Undang Nomor 3008 Tahun 2008

14. Undang-Undang Nomor 3008 Tahun 2008

15. Undang-Undang Nomor 3008 Tahun 2008

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Sistem pengendalian mutu audit tersebut merupakan suatu prosedur dan reviu pengendalian yang harus dilakukan oleh setiap unit APIP yang meliputi kebijakan, prosedur dan program pengendalian pada lingkup kewajiban unit APIP sebagaimana tercantum pada standar audit APIP.
2. Kendali mutu dalam audit oleh APIP adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP dan auditornya telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada auditi maupun pihak lainnya.
3. Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
4. Kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
6. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik.
7. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
8. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
9. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Audit kinerja adalah audit yang terdiri atas aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas

12. Audit investigatif adalah proses- mencari, menemukan, dan- mengumpulkan barai.iiig biikti secara sisteinatis yang bertujuan mengwigkapkaii.teijaili a.tau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya,
13. Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan-/atau pihak lain- yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab- dan nax secara penilB olen peja.Bat yang oerwenang melalcsanalmn. I>engawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
14. Auditor investigatif adalah auditor yang memenuhi kualifikasi dan diberi wewenang untuk melakukan audit investigatif.
15. Auditi- adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
16. Instansi pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pernerintahan daerah.
- i7. Organlsasi adalah Departemenii.PND)Kementerian NegaraajPemerintah Daerah atau institusi yang menurut peraturan perun.dang-undangan ditunjuk sebagai atasan pimpinan JU>IP.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan,
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategt adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu- atau lebih kegiatan yang anaxsanaRan oleh instansi pemeriil:ah/lemf>aga ilii.bik mencapai.i sasaran aan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah,
23. Risiko adalah kondisi atau hal-hal yang dapat mencegah atau menghambat tercapainya tujuan.

## **BABU**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

1. Disusunnya PKMA-APIP ini- dimaksudkan untuk memeeahkan berbagai masalah oerilrul iiiii :
  - a. Ketidakefektifan pengawasan intern;
  - b. Proses audit yang tidak transparan;
  - c. Kualitas dan integritas pengendali teknis dan pengendali mutu audit yang kurang memadai;
  - cl. Pelaksanaan audit yang kurang terjamin mutunya sehingga tidak mencapai tujuan pelaksanaan audit;
  - e. Beium acianya Pecioman Kendall Mutu Audit APIP yang mendukung agar audit dapat berjalan lebih efisien dan efektif.
2. Tujuan disusunnya PKMA-APIP ini adalah, memastikan bahwa audit yang dilakSaruouoi olen APIP sesuai aengan ltoae etile aan st.anaar a.Uait.

## **BABm**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

#### **Pasal 3**

:rKMA-APIP ini disusun menurut sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Pedoman Penyusunan Rencana Strategis

Bab III Pedoman Pengendalian Mutu Perencanaan Audit APIP

Bab IV Pedoman Pengendalian Mutu-Penyusunan  
Rencana dan Program Kerja Audit

Bab V Pedoman Pengendalian Mutu Supervisi Audit

Bab VI Pedoman Pengendalian Mutu Pelaksanaan Audit

Bab VII Pedoman Pengendalian Mutu Pelaporan Audit

Bab VIII Pedoman Pengendalian Mutu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

Bab IX Pedoman Pengendalian Mutu Tata Usaha Dan Sumber Daya Manusia

## **BABIV**

### **BENTUK, ISIDANPENJELASAN**

#### **Pasa14**

Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Pengawasan Internal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan,

**BABV**

**KETENTUANPENUTUPAN**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal : ~ ~"~~, r r, 2017

 **suPATIBOLAANGMONGONDOWIMUR~**

.... ,Z~

**SE : : ZAR**



diundangkan di Tutuyan

pada tanggal: \ f.O'p;...p~ 2017

**SEKRETARIS DAERAH**



**Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19590813 198503 1 010**

| NO  | PENGELOLAH                                 | PARAF   |
|-----|--|---|
| 1.  | Bupati Bolaang Mongondow Timur             | Mobon untuk dapat ditandatangani  |
| 2.  | Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur       |   |
| 6.  | Inspektur Daerah                           |  |
| 7.  | Kabag Hukum                                |  |
|     | Sekretaris Inspektorat                     |  |
|     | Kasubag Perundang-Undangan                 |  |
| 10. | Kasubag Evaluasi Perencanaan dan Pelaporan |  |

BERITADAERAHKABUPATENBOLAANGMONGONDOWTIMURTAHUN2017 NOMOR